

## SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Klausul	Ketentuan	Data
5	<b>Korespondensi</b>	<p>Alamat Para Pihak sebagai berikut:            Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Nama : Saib Pandapotan Harahap, ST, MT            Alamat : Jl. Sakti Lubis No. 7 R Medan            Website : binamarga.sumutprov.go.id            E-mail : dispupr@sumutprov.go.id            Faksimili : -</p> <p>Penyedia: _____            Nama : _____            Alamat : _____            E-mail : _____            Faksimili : _____</p>
6.1	<b>Wakil Sah Para Pihak</b>	<p>Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:</p> <p>Untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak:            Nama : Saib Pandapotan Harahap, ST, MT            Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Perencanaan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 188.44/34/KPTS/2024 tanggal 02 Januari 2024.</p> <p>Untuk Penyedia:            Nama : _____            Jabatan : _____</p>
7.3.b & 34.3	<b>Pencairan Jaminan</b>	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara
10.2, 47.1.a, 47.1.b & 56.5	<b>Pengalihan dan/atau Subkontrak</b>	Daftar Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan : Tidak Ada
10.6	<b>Sanksi</b>	Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi <i>dilakukan pemutusan kontrak</i>
21.1	<b>Waktu Penyelesaian Pekerjaan</b>	Masa Pelaksanaan Kontrak selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
25.2	<b>Serah Terima Pekerjaan</b>	Serah terima dilakukan pada: <i>Sesuai masa pelaksanaan kontrak</i>

28.4, 28.5 & 61.5	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan																																			
35.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 ( <i>empat belas</i> ) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.																																			
39.i	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban lain yang timbul akibat dari lingkup pekerjaan adalah : tidak ada																																			
47.2, 56.6	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penandatanga n Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah: pergantian personel tenaga ahli inti dan pergantian peralatan.																																			
49	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: dibolehkan dalam penggunaannya, untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatanganan Kontrak																																			
52.1	Persyaratan Personel	<p>Persyaratan Personel:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Posisi</th> <th>Pendidika n Minimal</th> <th>Kualifikasi Minimal</th> <th>Pengalaman Minimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Tenaga Ahli</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Ketua Tim/ Ahli SDA</td> <td>S1 Teknik Sipil/Peng airan</td> <td>Ahli Madya SDA</td> <td>4 Tahun</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ahli Mekanikal dan Elektrikal</td> <td>S1 Teknik Elektro</td> <td>Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ahli K3</td> <td>S1</td> <td>Ahli Muda K3</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tenaga Sub Profesional</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Surveyor Topografi</td> <td>S1</td> <td>Ahli dalam melakukan survei pengukuran dan inventarisas i</td> <td>2 Tahun</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Posisi	Pendidika n Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal	Tenaga Ahli					1.	Ketua Tim/ Ahli SDA	S1 Teknik Sipil/Peng airan	Ahli Madya SDA	4 Tahun	2.	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	S1 Teknik Elektro	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik	2 Tahun	3.	Ahli K3	S1	Ahli Muda K3	2 Tahun	Tenaga Sub Profesional					1.	Surveyor Topografi	S1	Ahli dalam melakukan survei pengukuran dan inventarisas i	2 Tahun
No.	Posisi	Pendidika n Minimal	Kualifikasi Minimal	Pengalaman Minimal																																	
Tenaga Ahli																																					
1.	Ketua Tim/ Ahli SDA	S1 Teknik Sipil/Peng airan	Ahli Madya SDA	4 Tahun																																	
2.	Ahli Mekanikal dan Elektrikal	S1 Teknik Elektro	Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik	2 Tahun																																	
3.	Ahli K3	S1	Ahli Muda K3	2 Tahun																																	
Tenaga Sub Profesional																																					
1.	Surveyor Topografi	S1	Ahli dalam melakukan survei pengukuran dan inventarisas i	2 Tahun																																	

		<table border="1"> <tr> <td>2.</td> <td>Juru Gambar</td> <td>D3 Teknik Sipil</td> <td>Ahli dalam melakukan pembuatan gambar dengan format Digitalisasi CAD dan penggambaran desain bangunan air</td> <td>2 Tahun</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Tenaga Pendukung</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Tenaga Lokal Survei</td> <td>-</td> <td>Mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu pekerjaan survei pengukuran</td> <td>-</td> </tr> </table>	2.	Juru Gambar	D3 Teknik Sipil	Ahli dalam melakukan pembuatan gambar dengan format Digitalisasi CAD dan penggambaran desain bangunan air	2 Tahun	Tenaga Pendukung					1.	Tenaga Lokal Survei	-	Mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu pekerjaan survei pengukuran	-
2.	Juru Gambar	D3 Teknik Sipil	Ahli dalam melakukan pembuatan gambar dengan format Digitalisasi CAD dan penggambaran desain bangunan air	2 Tahun													
Tenaga Pendukung																	
1.	Tenaga Lokal Survei	-	Mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk membantu pekerjaan survei pengukuran	-													
53.1	Personel Inti	Nama Personel Inti: 1. _____ 2. _____ 3. _____															
58	Fasilitas	Pejabat Penandatanganan Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada fasilitas															
59.1.g	Peristiwa Kompensasi	Termasuk peristiwa kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah tidak ada kompensasi															
62.1.a & 62.1.e	Besaran Uang Muka	Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 20% ( <i>dua puluh persen</i> ) dari Harga Kontrak.															
62.2.b & 62.2.c	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Termin, dengan ketentuan tahapan pembayaran sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tahapan Pembayaran (<i>milestone</i>)</th> <th>Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Laporan Pendahuluan</td> <td>_____</td> <td>Apabila pekerjaantelah selesai diata _____ dan Telah dilakukan pemeriksaan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Laporan Akhir</td> <td>_____</td> <td>Apabila seluruh dokumen sudah diserahkan dan</td> </tr> </tbody> </table>			No	Tahapan Pembayaran ( <i>milestone</i> )	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan	1	Laporan Pendahuluan	_____	Apabila pekerjaantelah selesai diata _____ dan Telah dilakukan pemeriksaan	2	Laporan Akhir	_____	Apabila seluruh dokumen sudah diserahkan dan	
No	Tahapan Pembayaran ( <i>milestone</i> )	Besaran % pembayaran dari Harga Kontrak	Keterangan														
1	Laporan Pendahuluan	_____	Apabila pekerjaantelah selesai diata _____ dan Telah dilakukan pemeriksaan														
2	Laporan Akhir	_____	Apabila seluruh dokumen sudah diserahkan dan														

				telah dilakukan pemeriksaan
		<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hanya diberikan kepada Penyedia yang menyerahkan laporan sesuai dengan jadwal.</li> </ul> <p>Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berita Acara Prestasi pekerjaan;</li> <li>2. Berita Acara Serah Terima Produk dan produk laporannya;</li> <li>3. Ringkasan pemeriksaan laporan;</li> <li>4. Absensi pembahasan laporan</li> <li>5. Notulensi pembahasan rapat</li> <li>6. Dokumentasi/foto kegiatan rapat</li> </ol>		
<b>62.3.c</b>	<b>Denda akibat keterlambatan</b>	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan		